

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kota Palembang terkenal dengan ragam kuliner yang enak dan bervariasi, dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama oleh warga kota Palembang. Banyak dapat kita jumpai kawasan wisata kuliner di berbagai sudut kota Palembang. Banyaknya usaha kuliner yang menjamur namun keterbatasan tempat, birokrasi dan faktor ekonomi membuat warga yang ingin tetap berjualan memilih tempat yang tidak sesuai dengan keperuntukannya hingga muncul istilah pedagang kaki lima (PKL), menurut Evens dan Korff (2002) “pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor formal yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa diluar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar”. Dengan kata lain pedagang kaki lima adalah kumpulan usaha jual beli barang dan jasa yang tidak memiliki izin usaha resmi.

Fenomena yang menjadi sorotan peneliti adalah kawasan kuliner kaki lima di pinggiran jalan Demang Lebar Daun, kawasan ini dulunya pada tahun 2010 hanya terdapat 3 usaha gorengan milik warga yang tinggal di kawasan Demang Lebar Daun, lambat laun dalam waktu 5 tahun telah bertambah menjadi 56 usaha PKL dan terus bertambah. Akibat dari ramainya kawasan ini telah mengubah fungsi utama dari jalan Demang Lebar Daun, kemacetan karena banyaknya kendaraan yang parkir memakan badan jalan, serta seringnya terjadi kecelakaan akibat dari parkir

kendaraan pembeli yang memakan badan jalan serta keluhan dari warga sekitar kawasan tentang kebersihan serta banjir akibat dari sampah yang dihasilkan para pedagang tersebut. Hal ini menjadi pembahasan pemerintah kota Palembang karena kawasan tersebut telah melanggar perda (peraturan daerah) kota Palembang no. 13 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban karena lokasi berjualan para pedagang tersebut berada di akses jalan utama menuju rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan yang sering dilewati para pejabat pemerintah kota Palembang maupun tamu pemerintahan dari luar kota Palembang hingga menjadi jalan protokol yang dilarang oleh pemerintah kota (pemkot) untuk berjualan karena merusak citra kota Palembang sebagai kota BARI (Bersih Aman Rapi Indah) khususnya tamu pemerintahan yang melewati jalan tersebut, para pedagang juga melanggar perda no 19 tahun 2011 tentang izin usaha karena mereka berjualan di lokasi terlarang serta tidak memiliki izin usaha, pemerintah kota Palembang melakukan upaya penertiban dengan mengeluarkan surat edaran berupa himbauan kepada para pedagang untuk segera pindah dari lokasi tersebut namun mendapat penolakan, alasan para pedagang menolak untuk pindah karena para pedagang tidak memiliki lokasi alternatif, terkendala biaya untuk sewa tempat usaha hingga karena takut kehilangan pelanggan.

Pihak pemerintah kota khususnya kelurahan Demang Lebar Daun yaitu Ibu Melly Yensyih sebagai Kepala Seksi (KASI) Pemberdayaan Masyarakat (PMK) kelurahan Demang Lebar Daun dengan anggota Seksi PMK lainnya mengundang perwakilan para pedagang yaitu Bapak Rudy yang

juga salah satu dari pedagang di kawasan tersebut untuk melakukan musyawarah di rumah Bapak Syamsidi selaku ketua RT 28, hasil dari pertemuan tersebut diajukan usulan yaitu merelokasi para pedagang ke kawasan baru yang nantinya akan diberi fasilitas penunjang seperti wc umum dan petugas kebersihan, untuk lokasi akhirnya dipilih Jalan Sei Hitam di depan kompleks Musi Raya sebagai lokasi rujukan relokasi, lokasi ini dipilih karena dekat dengan tempat tinggal para pedagang yang kebanyakan tinggal di kawasan Demang Lebar Daun dan dianggap memiliki luas yang cukup untuk menampung para pedagang, dan memiliki akses jalan yang terhubung ke jalan Demang Lebar Daun hingga diharapkan para pembeli tetap dapat menemukan lokasi baru ini karena berada tak jauh dari lokasi berjualan yang lama. hingga surat perintah relokasi dikeluarkan para pedagang masih berjualan dan relokasi juga dilakukan secara bertahap hingga kawasan jalan Demang Lebar Daun yang menjadi objek penertiban kembali ke fungsi asalnya.

Penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah menerapkan peraturan daerah (perda) no 13 Tahun 2007 di kawasan jalan protokol yang menjadi objek penelitian dan peran pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut kepada para pedagang tanpa menimbulkan kekerasan dan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan aspek kesejahteraan para pedagang dalam mencari nafkah hingga peneliti tertarik menjadikannya sebagai penelitian dengan judul “PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO. 13 TAHUN 2007 TENTANG TATA KELOLA PEMASARAN KULINER DI KAWASAN JALAN PROTOKOL”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

- a. Pedagang kuliner kaki lima yang berjualan di kawasan jalan Demang Lebar Daun Palembang tidak mengikuti perda no. 13 tahun 2007 tentang ketertiban dan ketentraman.
- b. Penertiban karena adanya keluhan warga seputar kawasan tersebut seperti kebisingan, sampah yang mengakibatkan banjir, kemacetan, kriminalitas dan kecelakaan akibat banyaknya kendaraan yang parkir memakan badan jalan.
- c. Kebijakan relokasi kawasan berjualan yang sebelumnya di jalan Demang Lebar Daun ke lokasi di jalan Musi Raya, Sei Hitam, Palembang.

## 1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan peraturan daerah (perda) kota Palembang no 13 tahun 2007 diterapkan melalui kebijakan relokasi pedagang di kawasan kuliner jalan Demang Lebar Daun ke jalan Musi Raya dan bagaimana persepsi para pedagang terhadap kebijakan relokasi tersebut. Apakah kebijakan relokasi ini tepat sasaran dan peraturan diterapkan dengan baik.

## 1.4 Batasan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membatasi lingkup penelitian sebagai berikut;

1. Penelitian dilakukan di kelurahan Demang Lebar Daun Palembang.

2. Subjek penelitian adalah para pedagang kuliner yang berjualan di kawasan jalan protokol Demang Lebar Daun lalu terdampak kebijakan relokasi ke jalan Musi Raya Palembang.
3. Peraturan Daerah no 13 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis kebijakan relokasi pedagang kuliner sebagai bentuk penerapan perda (peraturan daerah) kota Palembang no 13 tahun 2007 serta bagaimana persepsi para pedagang tentang kebijakan relokasi tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi bagi para pedagang kaki lima dan pemerintah agar peraturan daerah dapat berjalan tanpa merugikan para pedagang yang ingin mencari nafkah.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu;

1. Manfaat penelitian ini bagi para pedagang kuliner kaki lima yang menjadi objek penelitian diharapkan dapat memberikan saran, masukan dan informasi bagi para pedagang agar dapat membantu meningkatkan pendapatan dan minat beli masyarakat terhadap usaha kuliner mereka dan manfaat penelitian ini bagi pihak Kelurahan Demang Lebar Daun dan Kecamatan Ilir Barat I bahwa penelitian ini mampu memberikan saran dan masukan agar dapat membantu pihak Kelurahan berkoordinasi lebih baik dengan

warga Demang Lebar Daun khususnya yang memiliki usaha di bidang kuliner.

2. Manfaat akademik adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis atau lanjutan khususnya di lingkungan civitas Pascasarjana Universitas Bina Darma.